

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan “ bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut berarti negara mempunyai tanggung jawab atas kemakmuran rakyat dengan mengelola sumberdaya yang ada di bumi Indonesia secara bijaksana. Saat ini banyak masalah lingkungan yang timbul di sekitar kita terlebih kerusakan tersebut diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Padahal manusia merupakan makhluk yang seharusnya melestarikan sumber daya alam yang ada disekitarnya salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya. Namun kenyataannya manusia sering melebihi ambang batas pemanfaatan itu sehingga banyak kejadian kerusakan sumberdaya alam terkhusus dalam masalah hutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus terus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang sebagaimana yang termuat dalam *Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945* menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap

kerusakan alam yang terjadi, karena Pemerintah di samping menjaga kedaulatan alam secara fisik (kerukunan rakyat) juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan m salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-Undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang kehutanan yang lainnya. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/ pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah juga membuat kebijakan berupa:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pengertian hutan menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berwujud hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam.

Dangler (1930) dalam Suginingsih (2008) Pengertian hutan adalah kumpulan beberapa pohon yang hidup dan tumbuh di pekarangan luas, sehingga angin, cahaya, kelembapan, suhu dan sebagainya tidak memberikan pengaruh

lingkungan, namun terpengaruh akan tanaman (pepohonan) baru disertai syarat tumbuh di tempat yang lumayan luas dan tidak berjarak (horizontal dan vertikal) yang tercantum dalam “Buku Ajar Silvikultur”

Berdasarkan pasal 1 angka “4 sampai dengan 11” UU No. 41 Tahun 1999, bahwa hutan dibagi kepada 8 jenis, jenis-jenis hutan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa serta ekosistemnya.

- g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
- h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuh dan satwa, serta terdapat pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Manfaat hutan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, adapun jenis-jenis manfaat hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat langsung ialah manfaat yang dapat dirasakan, dinikmati secara langsung oleh masyarakat antara lain berupa kayu yang berasal dari hasil utama hutan, serta berupa hasil hutan yang memberikan manfaat misalnya rotan, madu dan buah-buahan lainnya.
2. Manfaat tidak langsung ialah manfaat tidak langsung berarti manfaat yang secara tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, akan tetapi hanya dapat dirasakan ialah keberadaan hutan itu sendiri, misalnya mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat bagi kesehatan terhadap estetika, kesehatan, pariwisata dan manfaat dalam bidang pertahanan dan ketahanan.

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem,kelestarian oleh masyarakat di sekitar Kawasan hutan lindung, pentingnya pemberdayaan tersebut karena dalam

“Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bahwa pemberdayaan Kawasan hutan lindung harus dilakukan karena melestarikan Kawasan hutan lindung, serta mencegah kerusakan hutan. Oleh sebab itu masyarakat di Kawasan hutan lindung berperan penting dalam melindungi hutan lindung tersebut. Dalam Pelindungannya bertujuan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi: perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

Hutan lindung merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah satu manfaat dari hutan lindung adalah untuk mencegah erosi banjir, longsor dan ketersediaan air. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari Pemerintah pusat sampai Pemerintah Desa untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung.

Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah negara, tetapi harusnya kita tahu bahwa desa mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, bahkan tidak banyak orang tahu tentang itu. Desa juga dianugerahkan lingkungan dan sumber daya air yang sangat berlimpah. Namun kenyataan saat ini terjadi kerusakan di berbagai tempat salah satunya di Desa Taunbaen Timur Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara sedang mengalami kegundulan hutan sehingga terjadi longsor, kekeringan mata air dan kekurangan bahan lokal bangunan seperti balok, papan saat membangun. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait manfaat dari hutan, tidak ada perdes untuk melindungi hutan, masyarakat berkebun berpindah-pindah.

Dari penjelasan di atas maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian di Desa Taunbaen Timur Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Hutan Lindung Di Desa Taunbaen Timur Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi permasalahan di atas peneliti dapat merumuskan masalah adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Hutan Lindung Di Desa Taunbaen Timur Kecamatan Biboki Utara”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah desa dalam melestarikan hutan lindung.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi wahana pengembangan konsep dan teori Ilmu Pemerintahan pada aspek strategi.
- b. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Timor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang Pemahaman masyarakat tentang pengertian hutan lindung dan akibat kerusakan hutan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa guna menjaga kelestarian hutan lindung.